



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdullah Bin Husen
Tempat lahir : Batu Bedulung
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kala Kulit Ds. Pertik Kecamatan Pining
Kabupaten Gayo Lues.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/76/VI/RES.1.8./2021/Reskrim tanggal 01 Juli 2021;

Terdakwa Abdullah Bin Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberikan dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Bin Husen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah Bin Husen dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
Dikembalikan kepada pemiliknya Eliana Yulita Binti Alm. Bunyamin;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ABDULLAH Bin HUSEN pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2018 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sarah Tebe Kec.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Seulamat Kab. Aceh Timur tepatnya di depan SPBU atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, namun karena sebagian besar saksi berada di Kota Langsa, berdasarkan pasal 84 KUHP, maka Pengadilan Negeri Langsa berwenang Mengadilinya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4392 FU Noka : MH1JFP123GK729825 Nosin: JFP1E2714463 kepunyaan Saksi Korban sdri. ELIANA YULITA Binti BOIMIN, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ABDULLAH Bin HUSEN ingat lagi sekira bulan Agustus tahun 2018, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat Dsn. Kala Kulit Ds. Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, datangnya SABIT Bin MUHAMMAD SIR (penuntutan secara terpisah) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4392 FU Noka : MH1JFP123GK729825 Nosin: JFP1E2714463 kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa menyetujui untuk mengambil sepeda motor yang telah ditawarkan oleh sabit untuk terdakwa gunakan sehari-hari. Lalu keesokan harinya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang untuk bertemu dengan terdakwa bersama dengan SABIT di tempat yang telah mereka sepakati sebelumnya yaitu di Desa Sarah Tebe Kec. Rantau Seulamat Kab. Aceh Timur tepatnya di depan SPBU. Setibanya terdakwa dan SABIT ditempat tersebut dan bertemu dengan SUGIANTO Alias KUCENG (penuntutan secara terpisah), terdakwa langsung melihat sepeda motor tersebut dan menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dari SUGIANTO Alias KUCENG, yang mana sepeda motor tersebut saat dibeli tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Kemudian setelah itu Terdakwa dan SABIT langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Namun setelah terdakwa pakai selama lebih kurang 2 (dua) tahun sepeda motor tersebut, terdakwa menjual kembali kepada sdr. Ariga ditakengon dengan harga Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah), dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari hasil Jual Beli Sepmor Hasil Kejahatan tersebut. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat Desa Bayeun Kecamatan Rantau Seulamat Kabupaten Aceh Timur, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Langsa yang berkapaian preman yakni

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sdr. SUHARDI, S.E. dan saksi Sdr. EDY SAPUTRA, adapun saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban sdri. ELIANA YULITA Binti BOIMIN, mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Sugianto Alias Kuceng Bin Agus Salim** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Warnet DELTA Gp. PB. Seuleumak Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
 - Bahwa sebab saksi ditangkap dikarenakan telah melakukan Tindak pidana pencurian yang lakukan secara berulang ulang;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap awalnya tidak ada orang lain yang turut ditangkap dan setelah dilakukan interogasi dan pengembangan barulah kemudian ada 3 (tiga) orang teman saksi yang diamankan yaitu sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NONON, Sdr. RAHMADANI dan yang ketiga Sdr. KHAIRUL ADI;
 - Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk samsung lipat warna hitam saksi gunakan untuk alat komunikasi kemudian setelah itu dilakukan pengembangan terhadap barang bukti yang ada saksi simpan di rumah yang beralamat di Dsn. Makmur Gp. Makmur Gp. Paya Bili II Kec. Brem Bayeun Kab. Aceh Timur dan barang bukti yang diamankan dari rumah saksi berupa 1 (satu) Buah Pahat Merk Stanlee warna Biru (Alat Bantu Merusak/Mencongkel), 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Noka ; MH3SE8870GJ001339, dengan Nopol BL

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4748 DAP (Alat Bantu Transportasi), 1 (satu) Unit Sepmor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 dengan Noka ; MH1KF411XKK845249, Nosin : KF41E1847594 dengan Nopol : BI 6482 DBA (Hasil Curian), 1 (satu) Unit Sepmor Honda Revo warna Biru Silver tahun 2009 dengan Noka : MH1JBC2179K131167, Nosin : J8C2E1133343 tanpa nopol depan dan belakang (Hasil Curian);
- Bahwa pada saat sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NONON diamankan turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BL 4504 UP Noka : RV1H1JRV13120KK9957941 Nosin : JM31E2987808 dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, dari sdr. RAHMADI diamankan turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih Nopol BL 5132 DAZ Noka : FV1H3SG3190LK937833, Nosin : G3E4E1948554 dan sdr. KHAIRUL ADI diamankan turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta;
 - Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali;
 - Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Antara Gp. Birem Puntong Kec. Langsa Barat Kota Langsa, adapun barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4392 FU Noka : RV1H1JFP123GK729825. Nosin : JFP1E2714463 dan pada saat melakukan pencurian tersebut saksi melakukannya seorang diri dan juga tidak ada menggunakan alat bantu melainkan hanya membuka jendela rumah korban yang saat itu dengan cara dipaksa, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira Pukul 03.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dsn. Damai Indah Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa adapun barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta Hitam Nopol BL 4153 FV Noka : MH1JM1117HK261240, Nosin : JM11E1254932 dan pada saat melakukan pencurian tersebut dibantu oleh sdr. GINO (DPO) yang berperan sebagai orang yang mengantar saksi ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan adapun alat bantu yang digunakan pada saat itu yakni 1 (satu) Buah Pahat Merk Stanlee warna Biru, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat di sebuah rumah Dsn. Pendidikan Gp. Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur adapun barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih Nopol BL 5132 DAZ Noka : MH3SG3190LK937833, Nosin : G3E4E'1948554 dan pada saat melakukan pencurian tersebut saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya seorang diri, dan adapun alat bantu yang saksi gunakan pada saat itu yakni 1 (satu) Buah Pahat Merk Stanlee warna Biru, yang keempat pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 00,00 wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dsn. Cut Intan Gp. Alue Kumba Kec. Rantau Seulamat Kab. Aceh Timur, adapun barang yang diambil oleh saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BL 6482 DBA, Noka : MH1 KF411XKK845249, Nosin : KF41 E1847594 dan pada saat melakukan pencurian tersebut saksi diantar oleh sdr. MELE (DPO) yang berperan sebagai orang yang mengantarkan saksi ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik orang tua saksi dan adapun alat bantu yang saksi gunakan pada saat itu yakni 1 (satu) Buah Pahat Merk Stanlee warna Biru, yang kelima pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di dalam kedai yang beralamatkan di Dsn. Makmur Gp. Paya Bili Dua Kec. Brem Bayeun Kab. Aceh Timur, adapun barang yang diambil oleh saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna Hitam Nopol BL 4487 AU, Noka : MH1KC8116JK192126, Nosin : KC81E1185515 dan pada saat melakukan pencurian tersebut saksi melakukannya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain dan pada saat itu saksi tidak ada menggunakan alat bantu apapun melainkan saksi membuka dengan paksa pintu rumah korban hingga terbuka, yang keenam pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Dsn. Alue Nyamuk Gp. Matang Ara Jawa Kec. Banyak Payed Kab. Aceh Tamiang, adapun barang yang diambil oleh saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol BI 4504 UAH, Noka : MH1JM3120KK995794, Nosin : JM31 E2987808, dan pada saat itu saksi dibantu oleh sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NONON dengan cara diantar oleh nonon ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik orang tua saksi dan adapun alat bantu yang saksi lakukan tidak ada melainkan hanya dengan membuka paksa jendela rumah korban hingga terbuka, yang ketujuh pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah yang terletak di Dsn. Cot Kala Gp. Bayeun Kec. Rantau Seulamat Kab. Aceh Timur, adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BL 3983 DAW Noka : MH1JFU113FK144778, Nosin : JFU1E1144144, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna silver dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam dan pada saat itu saksi melakukannya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain dan adapun alat bantu yang saksi gunakan pada saat itu yakni 1 (satu) Buah Pahat Merk Stanlee warna Biru, yang kedelapan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Pelapor

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn. Timur Desa Alue Teh Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, adapun barang yang diambil oleh saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih, Nopol BL 6673 DAU Noka MH1KF4119KK396808, Nosin : KF41E1397613 dan pada saat itu saksi dibantu oleh sdr. KAMEL (DPO) dengan cara diantar oleh Sdr. KAMEL ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. KAMEL dan adapun alat bantu yang saksi gunakan pada saat itu yakni 1 (satu) Buah Pahat Merk Stanlee warna Biru dan yang kesembilan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Dsn. Makmur Desa Paya Bili Dua Kecamatan Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, adapun barang yang diambil oleh saksi adalah 1 (satu) Unit Sepmor Honda Revo warna Biru Silver tahun 2009 dengan Noka ; MH1JBC2179K131167, Nosin : JBC2E1133343, 1 (satu) unit HP Merk samsung J1 mini warna kuning, dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Note 2 warna hitam dan pada saat itu saksi melakukannya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain dan pada saat itu tidak ada alat bantu yang saksi gunakan melainkan menggunakan tangan untuk membuka jendela dengan cara dipaksa;

- Bahwa selain yang saksi sebutkan diatas tersebut, saksi tidak ada lagi melakukan tindak pidana pencurian ditempat lain melainkan hanya di 9 (sembilan) tempat tersebut;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut yang pertama saksi jual kepada abang ipar sdr. SABIT yakni sdr. ABDULLAH, yang kedua saksi jual melalui sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NONON, yang ketiga saksi jual melalui sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NONON, yang keempat saksi belum berhasil saksi jual dan masih saksi amankan dirumah dikarenakan kunci sepeda motor tersebut tidak ada sehingga belum berhasil saksi jual, yang kelima sudah berhasil saksi jual kepada sdr. SABIT, yang keenam sudah berhasil saksi jual kepada sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NONON, yang ketujuh sudah berhasil saksi jual kepada sdr. DIN (DPO), sedangkan, 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna silver sudah saksi jual kepada sdr. KUAT (DPO) dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam saksi berikan kepada sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NONON, yang kedelapan sudah berhasil saksi jual kepada sdr, DIN (DPO) dan yang kesembilan belum berhasil saksi jual dan masih saksi amankan dirumah saksi sedangkan untuk 1 (satu) unit HP Merk samsung J1 mini warna kuning, dan 1 (satu) unit HP Merk XiaomiNote 2 warna hitam saksi berikan kepada sdr. WIN (DPO) namun untuk uang penjualan belum diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan sdr. SABIT melalui teman saksi yang saat itu berada di Lapas saat saksi dihukum di Lapas kelas II B Langsa, saat itu saksi diberikan nomor HP sdr. SABIT kepada saksi sedangkan untuk sdr.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDULLAH saksi pertama kali kenal saat sdr. ABDULLAH datang menemui saksi bersama sdr. SABIT pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol BL 4392 FU, Noka : MH1JFP123GK729825, Nosin : JFP1E2714463;
- Bahwa saksi ada menggunakan alat komunikasi dalam hal penjualan sepeda motor dan Handphone hasil curian tersebut yakni menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna hitam;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang barang milik korban tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
 - Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari hasil pencurian di 9 (sembilan) tempat berbeda yang pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah), yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang keempat belum berhasil saksi jual dan saksi belum memperoleh keuntungan apa apa, yang kelima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang keenam sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), yang ketujuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan, 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna silver sudah saksi jual kepada sdr. KUAT (DPO) dan saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam saksi berikan kepada sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NONON dan tidak saksi jual, yang kedelapan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kesembilan belum berhasil saksi jual dan saksi belum meperoleh keuntungan sedangkan untuk 1 (satu) unit HP Merk samsung J1 mini warna kuning dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Note 2 warna hitam saksi berikan kepada sdr. WIN (DPO) namun untuk uang penjualan handphone tersebut belum diberikan;
 - Bahwa uang hasil pencurian tersebut saksi bagikan kepada sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NONON, Sdr. KAMEL (DPO), sdr. DINO (DPO) karena telah saksi dan sisanya saksi pergunakan untuk keperluan sehari hari, untuk bermain judi dan saksi pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui 2 (dua) orang yang menjadi korbannya yakni sdr. RABONO dan sdr. MISWAN yang tinggal 1 (satu) desa dengan saksi, sedangkan untuk 7 (tujuh) orang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian para korban;
 - Bahwa benar saksi telah melakukan tindak pidana pencurian di 9 (sembilan) tempat berbeda;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang saksi curi;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Sabit Bin Muhammad Sir** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi di tangkap Pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Peunaron Kec. Serba Jadi Kab. Aceh Timur tepatnya di depan halaman Mesjid;
- Bahwa saksi di tangkap saat sedang mau membersihkan diri di mesjid tersebut;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah Anggota kepolisian yang memakai baju preman;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap ada barang bukti yang di temukan atau di sita dari tangan saksi yakni 1 (satu) Unit sepmor Honda CBR warna hitam dengan Noka : MH1KC8116JK192126 Nosin : KC81E1185515 (tanpa Nopol) dan 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Gold dengan Imei 1 : 867602030829480 dan Imei 2 : 867602030829498;
- Bahwa saksi di tangkap karena telah menampung/membeli atau menerima 1 (satu) Unit sepmor Honda CBR warna hitam dengan Noka : MH1KC8116JK192126 Nosin : KC81E1185515 (tanpa Nopol);
- Bahwa pada saat saksi di tangkap tidak ada orang lain yang ikut di tangkap;
- Bahwa sebabnya saksi di tangkap karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang patut di duga sepeda motor tersebut di duga hasil dari hasil kejahatan atau curian dari sdr: SUGIANTO Alias KUCENG;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pertolongan jahat tadah dengan cara menerima/menampung atau membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang di patut di duga hasi/ dari kejahatan tersebut yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi sekitar Bulan Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Bayeun Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur;
- Bahwa saksi menerima/membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari sdra SUGIANTO Arias KUCENG;
- Bahwa sepeda motor tersebut Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui atau melihat pada saat itu adalah sdra BIRIN (Panggilan) yang mana pada saat itu kami berdua pergi menjemput 1 (satu) Unit

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda CBR Warna Hitam dengan Noka : MH1KC8116JK192126

Nosin : KC81E1185515 (tanpa nopol) tersebut di Desa Bayeun Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur;

- Bahwasannya saksi tidak ada menanyakan dari mana asal usul sepeda motor dan Surat STNK dan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Noka : MH1KC8116JK192126 Nosin : KC81E1185515 (tanpa Nopol) tersebut, sdra SUGIANTO Alias KUCENG (berkas terpisah/Splits) hanya mengatakan sepeda motornya aman;
- Bahwa saksi setelah saksi menerima/membeli membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Noka : MH1KC8116JK192126 Nosin : KC81E1185515 (tanpa Nopol) yang patut di duga dari hasil kejahatan tersebut dari Sdra SUGIANTO Alias KUCENG (Berkas terpisah/Splits), sepeda motor tersebut saksi bawa pulang ke Desa Pining Kec. Pining Kab. Gayo Lues bertempat saksi tinggal bersama dengan sdra ABDULLAH BIN HUSEN dan kemudian saksi pakai sendiri untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Noka : MH1KC8116JK192126 Nosin : KC81E1185515 (tanpa Nopol) tersebut adalah hasil dari kejahatan/curian, namun setelah di bawa ke Polres Langsa dan di jelaskan oleh pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan/pencurian yang di lakukan oleh sdra SUGIANTO Alias KUCENG (berkas terpisah/Splits), di dalam kedai di Dusun Makmur Desa Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur berdasrkan Laporan Polisi Nomor : LP 04 / III / Res.1.8.12021 / Sek. B. Bayeun /Res Langsa, tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa mengapa saksi mau membeli/menerima sepeda motor tersebut padahal saksi sudah mengetahui bahwa sepeda motor Honda tersebut patut di duga dari hasil kejahatan/curian karena di buat percaya oleh sdra SUGIANTO Alias KUCENG dan sdra ABDULLAH SIN HUSEIN bahwa sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pertolongan jahat/tadah dengan cara menerima/menampung atau membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang di patut di duga hasil dari kejahatan/curian sudah 2 kali pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi yakni pada bulan Agustus Tahun 2018 sekira pukul 15.00 Wib di depan SPBU Desa Sarah Teube Kec. Rantau Seulamat Kab. Aceh Timur, dan pada saat itu saksi hanya menemani sdra ABDULLAH BIN HUSEIN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2016 Noka : MH1JFP123GK729825, Nosin : JFP1E2714463, karena sepeda motor tersebut di beli atau di tampung oleh sdra ABDULLAH BIN HUSEIN (Berkas terpisah/Sptits) dengan harga Rp. 4.000.000, (Empat juta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sdra SUGIANTO Alias KUGENG (Berkas terpisah/Splits), setelah itu saksi tidak tahu lagi jual kemana sepeda motor tersebut oleh sdra ABDULLAH BIN HUSEIN (Berkas terpisah/Splits) berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP /32 / VIII / 2018 1 Res.1.8./ Aceh/Res Langsa/ Sek L Barat, tanggal 05 Agustus 2018 dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi sekitar Bulan Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Bayeun Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur dan yang saksi tampung/terima yakni 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Noka : MH1KC8116JK192126 Nosin : KC81E1185515 (Tanpa Nopol), dengan harga Rp. 4.000.000, (Empatj uta rupiah);

- Bahwa tujuan saksi menerima/membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Noka : MH1KC8116JK192126 Nosin : KC81E1185515 (Tanpa Nopol) tersebut yaitu untuk saksi pakai bertani/berkebun serta untuk kegiatan sehar hari;
- Bahwa saksi sudah memakai/ menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Noka : MH1KC8116JK192126 Nosin : KC81E1185515 (Tanpa Nopol) tersebut kurang lebih sudah empat bulan sebelum saksi di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Sdra SUGIANTO Alias KUCENG dan sudah saling kenal dari awal tahun 2018;
- Bahwa kami ada hubungan keluarga, karena Sdra ABDULLAH BIN HUSEIN adalah abang ipar saksi di karenakan istri kami adalah adik dan kakak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa masih ada beberapa orang saksi lagi yang akan didengar keterangannya sehubungan dengan perkara ini, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa hadir kepersidangan, untuk itu Jaksa Penuntut Umum mohon cukup dengan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di Desa Bayeun Kecamatan Rantau Seulamat Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap terdakwa sedang turun dari angkutan umum dan terdakwa sendirian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Langsa yang berpakaian Preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menerima atau membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang di duga Sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan atau pencurian;
- Bahwa selain terdakwa di tangkap sudah ada yang di tangkap duluan yaitu Sdr. SUGIANTO Alias KUCENG, Sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NONON, Sdr. RAHMADANI dan Sdr. KHAIRUL ADI;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ada Barang Bukti yang ditemukan dari diri terdakwa yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;
- Bahwa terdakwa menampung atau menerima 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari Sdr. SUGIANTO Alias KUCENG, kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari hari;
- Bahwa terdakwa melakukan Perbuatan Pertolongan Jahat (Tadah) Tersebut pada tanggal dan bulan yang sudah tidak terdakwa ingat lagi pada tahun 2018 sekira Pukul 20.00 Wib di Desa Bayeun Kecamatan Rantau Seulamat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Korban dalam Hal Perbuatan Tadah yang terdakwa Lakukan;
- Bahwa terdakwa menampung atau membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Sdr SUGIANTO Alias KUCENG yakni sebesar Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah) dan pada saat itu terdakwa membeli dengan uang cash sesuai dengan harga yang telah di sepakati;
- Bahwa uang tersebut yang menerima langsung adalah Sdr SUGIANTO Alias KUCENG;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa membeli dari Sdra SUGIANTO Alias KUCENG sepeda motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat surat yang sah dan lengkap;
- Bahwa sebelumnya saksi terdakwa tidak mengenal Sdr. SUGIANTO Alias KUCENG, yang membawa atau yang mengenalkan terdakwa dengan Sdr SUGIANTO Alias KUCENG adalah Adik Ipar terdakwa yang bernama Sdr. SABIT Bin MUHAMMAD SIR;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini menampung atau membeli sepeda motor dari Sdr SUGIANTO Alias KUCENG;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau menempung atau membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Sdr SUGIANTO Alias KUCENG yaitu karena terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk transportasi terdakwa sehari hari, kemudian Sdr SUGIANTO Alias KUCENG menjual sepeda motor tersebut dengan harga yang murah;
- Bahwa uang hasil penjualan Sepmor tersebut terdakwa pergunakan Untuk Kebutuhan Sehari hari sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah), dan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah) terdakwa membeli Emas, yang kemudian terdakwa telah Menjualnya kembali Emas yang telah terdakwa Beli tersebut dengan harga Rp. 3.820.000, (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Yang Mana Uang sebesar Rp. 3.820.000, (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut hasil dari terdakwa menjual sepeda motor tersebut telah di Sita Oleh Anggota Kepolisian Polres Langsa;
- Bahwa terdakwa sudah menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah dari hasil pencurian atau kejahatan namun terdakwa tetap membelinya di karenakan terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk keperluan sehari hari dan tidak mampu membeli sepeda motor dengan cara yang sah;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di Desa Bayeun Kecamatan Rantau Seulamat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap terdakwa sedang turun dari angkutan umum dan terdakwa sendirian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Langsa yang berpakaian Preman;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menerima atau membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang di duga Sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan atau pencurian;
- Bahwa selain terdakwa di tangkap sudah ada yang di tangkap duluan yaitu Sdr. SUGIANTO Alias KUCENG, Sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NONON, Sdr. RAHMADANI dan Sdr. KHAIRUL ADI;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ada Barang Bukti yang ditemukan dari diri terdakwa yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah) dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;
- Bahwa terdakwa menampung atau menerima 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari Sdr. SUGIANTO Alias KUCENG, kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari hari;
- Bahwa terdakwa melakukan Perbuatan Pertolongan Jahat (Tadah) Tersebut pada tanggal dan bulan yang sudah tidak terdakwa ingat lagi pada tahun 2018 sekira Pukul 20.00 Wib di Desa Bayeun Kecamatan Rantau Seulamat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Korban dalam Hal Perbuatan Tadah yang terdakwa Lakukan;
- Bahwa terdakwa menampung atau membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Sdr SUGIANTO Alias KUCENG yakni sebesar Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah) dan pada saat itu terdakwa membeli dengan uang cash sesuai dengan harga yang telah di sepakati;
- Bahwa uang tersebut yang menerima langsung adalah Sdr SUGIANTO Alias KUCENG;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa membeli dari Sdr SUGIANTO Alias KUCENG sepeda motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat surat yang sah dan lengkap;
- Bahwa sebelumnya saksi terdakwa tidak mengenal Sdr. SUGIANTO Alias KUCENG, yang membawa atau yang mengenalkan terdakwa dengan Sdr SUGIANTO Alias KUCENG adalah Adik Ipar terdakwa yang bernama Sdr. SABIT Bin MUHAMMAD SIR;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini menampung atau membeli sepeda motor dari Sdr SUGIANTO Alias KUCENG;
- Bahwa terdakwa mau menampung atau membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Sdr SUGIANTO Alias KUCENG yaitu karena terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk transportasi terdakwa sehari hari, kemudian Sdr SUGIANTO Alias KUCENG menjual sepeda motor tersebut dengan harga yang murah;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan Sepmor tersebut terdakwa pergunakan Untuk Kebutuhan Sehari hari sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah), dan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah) terdakwa membeli Emas, yang kemudian terdakwa telah Menjualnya kembali Emas yang telah terdakwa Beli tersebut dengan harga Rp. 3.820.000, (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Yang Mana Uang sebesar Rp. 3.820.000, (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut hasil dari terdakwa menjual sepeda motor tersebut telah di Sita Oleh Anggota Kepolisian Polres Langsa;
- Bahwa terdakwa sudah menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah dari hasil pencurian atau kejahatan namun terdakwa tetap membelinya di karenakan terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk keperluan sehari hari dan tidak mampu membeli sepeda motor dengan cara yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, mengacu kepada setiap orang yang jelas identitas dan dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya tanpa ada alasan pembenar maupun pemaaf dan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa adalah benar bernama Abdullah Bin Husen berdasarkan kesaksian para saksi dan pengakuan dari terdakwa sendiri dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa menjawab seluruh pertanyaan di persidangan dengan baik dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ABDULLAH Bin HUSEN ingat lagi sekira bulan Agustus tahun 2018, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat Dsn. Kala Kulit Ds. Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, datanglah SABIT Bin MUHAMMAD SIR (penunttan secara terpisah) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4392 FU Noka : MH1JFP123GK729825 Nosin: JFP1E2714463 kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa menyetujui untuk mengambil sepeda motor yang telah ditawarkan oleh sabit untuk terdakwa gunakan sehari-hari. Lalu keesokan harinya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang untuk bertemu dengan terdakwa bersama dengan SABIT di tempat yang telah mereka sepakati sebelumnya yaitu di Desa Sarah Tebe Kec. Rantau Seulamat Kab. Aceh Timur tepatnya di depan SPBU. Setibanya terdakwa dan SABIT ditempat tersebut dan bertemu dengan SUGIANTO Alias KUCENG (penuntutan secara terpisah), terdakwa langsung melihat sepeda motor tersebut dan menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dari SUGIANTO Alias KUCENG, yang mana sepeda motor tersebut saat dibeli tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa setelah itu Terdakwa dan SABIT langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Namun setelah terdakwa pakai selama lebih kurang 2 (dua) tahun sepeda motor tersebut, terdakwa menjual kembali kepada sdr. Ariga ditakengon dengan harga Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah), dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari hasil Jual Beli Sepmor Hasil Kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban sdri. ELIANA YULITA Binti BOIMIN, mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya di jatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atas perbuatan yang di lakukan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis unsur ke-3 dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan milik Eliana Yulita Binti Alm. Bunyamin maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Eliana Yulita Binti Alm. Bunyamin sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban Eliana Yulita Binti Alm. Bunyamin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Husen tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya **Eliana Yulita Binti Alm. Bunyamin;**

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh kami, Dini Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajria Hidayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik (teleconference);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

Dini Damayanti, S.H

d.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fajria Hidayati, SH